

**EFEKTIVITAS PROGRAM DINIYAH DI KOTA BANDA ACEH
DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN AQIDAH DAN AKHLAQ
DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RUCHAIYAH SOFYAN
NIM. 160105037

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**EFEKTIVITAS PROGRAM DINIYAH DI KOTA BANDA ACEH
DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN AQIDAH DAN AKHLAQ DALAM
MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

RUCHAIYAH SOFYAN

NIM. 160105037

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

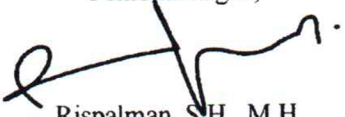
A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh :

Pembimbing I,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19731224 200003 2 001

Pembimbing II,


Rispalman, S.H., M.H
NIP. 19870825 201403 1 002

**EFEKTIVITAS PROGRAM DINIYAH DI KOTA BANDA ACEH
DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN AQIDAH DAN
AKHLAQ DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021
7 Jumadil Akhir 1442

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

KETUA,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

SEKRETARIS


Faisal Farzan, SE., M.Si
NIDN. 0113067802

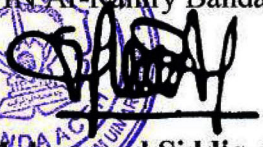
PENGUJI I,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 1973037092002121002

PENGUJI II,


Irwansyah, S.Ag. M.H., M.Ag
NIP. 197611132014111001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Ruchaiyah Sofyan
NIM : 160105037
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Efektivitas program diniyah di Kota Banda Aceh ditinjau dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq dalam mewujudkan masyarakat madani
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Rispalman S.H., M.H
Kata Kunci : *Program diniyah ditinjau dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012*

Kajian ini untuk menjawab permasalahan efektifitas program diniyah atau pendidikan aqidah dan akhlaq yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan sekolah dasar (sd) dan sekolah menengah pertama (smp) dalam lingkungan wilayah Kota Banda Aceh dengan landasan hukum Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan akhlaq. Rumusan masalahnya ialah pertama, Bagaimana pelaksanaan program diniyah pada setiap tingkatan jenjang pendidikan sekolah di Kota Banda Aceh. Kedua, Bagaimana efektivitas program diniyah di Kota Banda Aceh ditinjau dari peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq dalam mewujudkan masyarakat madani. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dan menggunakan jenis penelitian lapangan (field Research) dan kepustakaan (Library Research) yakni mengkaji hukum yang bersifat tertulis. Dari hasil penelitian didapati bahwa program diniyah atau pendidikan aqidah dan akhlaq yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan sekolah dasar (sd) dan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (smp) belum efektif sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2012 yang terdapat pada BAB II pasal 4 poin C. Mewujudkan warga masyarakat yang madani, maka dari itu program diniyah atau pendidikan aqidah dan akhlaq belum secara efektif dapat mewujudkan masyarakat madani di Kota Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada hambanya, serta nikmat yang selalu mengalir, baik itu nikmat iman, nikmat islam, maupun nikmat kesehatan. Dengan nikmat inilah dan atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Program Diniyah Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani”** ini dengan sebaik mungkin. Shalawat berangkaikan Salam tak lupa pula kita curahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, sebagaimana Nabi telah membawa umatnya dari alam kebodohan menjadi alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, semoga kita bisa menjadi salah satu umat yang akan mendapat syafa’at-nya kelak diakhirat, Aamiinn.

Rasa hormat beserta ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Khairani, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Rispalman S.H.,M.H selaku pembimbing kedua dan juga Bapak Faisal Fauzan, SE.,M.Si yang sudah menggantikan pembimbing kedua saya saat sidang skripsi, yang sudah dengan ikhlas dan bersungguh hati dalam memotivasi penulis serta telah menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D. Ketua Prodi Ibu Mumtazinur, S.IP.,MA, serta seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum dan juga prodi Hukum Tata Negara/Siyasah yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Rispalman, S.H.,M.H, selaku Penasehat Akademik yang telah sabar mendampingi hingga semester akhir dan telah membantu penulis dalam merumuskan desain judul skripsi ini.

Teristimewa ucapan terima kasih dan sayang untuk orang tua penulis, Bapak Sofyan Ismail dan Ibu Dewi Hariyati yang selalu mengirimkan do’a dan selalu siap menjadi tempat berkeluh kesah bagi anak-anaknya, untuk kakak-kakak, kak Sufi Humaira S.T, Kak Ashfihani Sofyan Amd.Keb dan adik

Multazam Sofyan, serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat, motivasi, nasehat, perhatian dan kasih sayang serta do'a yang selalu dipanjatkan di setiap waktu.

Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang senantiasa selalu membantu dan memberi semangat, teman-teman Prodi Hukum Tata Negara leting 16 (rahmi,ainul,fira,siti rahmi,eva,narita,indah,yunus,fandi,alfi,wanda, dan rekan lainnya), senior-senior angkatan leting 14 dan leting 15, demisioner perbandingan mazhab dan hukum yaitu Irfan Hakiki S.H, rekan-rekan sma (alya,aci, dan yuni) dan rekan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini semoga kesuksesan selalu menghampiri, sukses dunia dan akhirat, Aamiinn.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penuisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca, semoga dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT., Aamiinn Ya Rabbal 'alamiin...

Banda Aceh, 7 Juli 2021
Penulis,

Ruchaiyah Sofyan
NIM. 160105037



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	q	ki

			bawah				
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	apostro f
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d'ammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

ontoh:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
<i>k</i>			
<i>a</i> ا...ي	<i>fathâh</i> dan <i>yâ'</i>	ai	a dan i
<i>a</i> ا...و	<i>fathâh</i> dan <i>wâu</i>	au	a dan u
<i>b</i>			

كَتَبَ
فَعَلَ
ذَكَرَ
يَذْهَبُ
سَأَلَ
كَيْفَ
هَوَّلَ

- *fa'ala*
- *žukira*
- *yazhabu*
- *su'ila*
- *kaifa*
- *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي	<i>fathâh</i> dan <i>alif</i> atau <i>yâ'</i>	ā	a dan garis di atas
ا...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yâ'</i>	ī	i dan garis di atas
ا...و	<i>d'ammah</i> dan <i>wâu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ
رَمَى
قِيلَ
يَقُولُ

- *qāla*
- *ramā*
- *qīla*
- *Yaqūlu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raud'ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	Raud'atul atfāl
طَلْحَا	-	al-Madīnah al-
Munawwarah	-	al-Madīnatul-
Munawwarah	-	
- ṭalhah	-	

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Contoh:



رَبَّنَا	-	rabbānā
نَزَّلَ	-	nazzala
الْبُرْ	-	al-birr
الْحَجَّ	-	al-hajj
نَعْمَ	-	nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

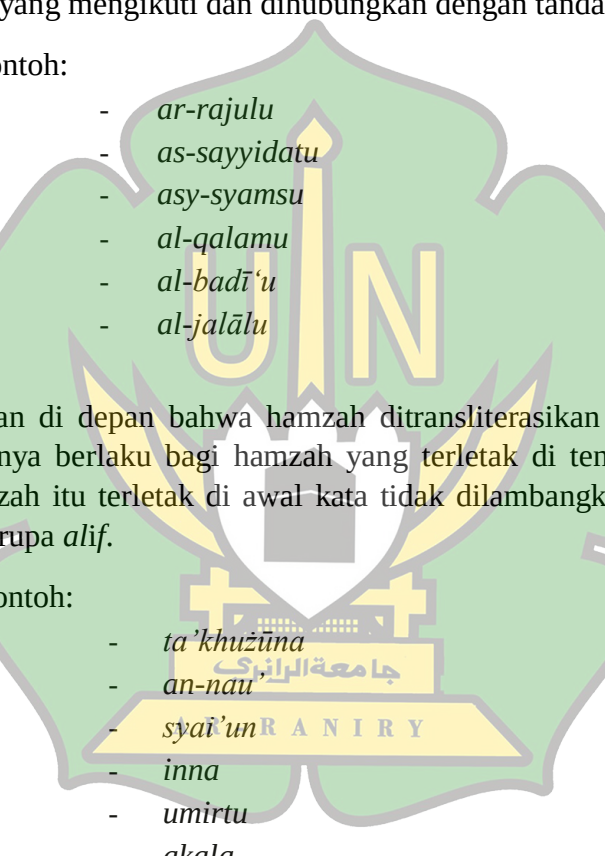
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
البَدِيءُ	-	<i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	<i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	-	<i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	-	<i>syai'un</i>
إِنَّا	-	<i>inna</i>
أَمْرٌ	-	<i>umirtu</i>
أَكَلٌ	-	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَاللَّهُ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

--*Fa aful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāha*

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijj al-baiti*

- *Man istaṭā ‘a ilaihi sabīla.*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Wa mā*
Muhammādun illā rasul

- *Inna awwala*
AR - RANIRY
baitin wud'i 'a linnāsi

- *Lallaṣī bibakkata mubārakatan*

- *Syahru Ramad'ān al-laṣī unzila fīh al Qur'ānu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhī al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

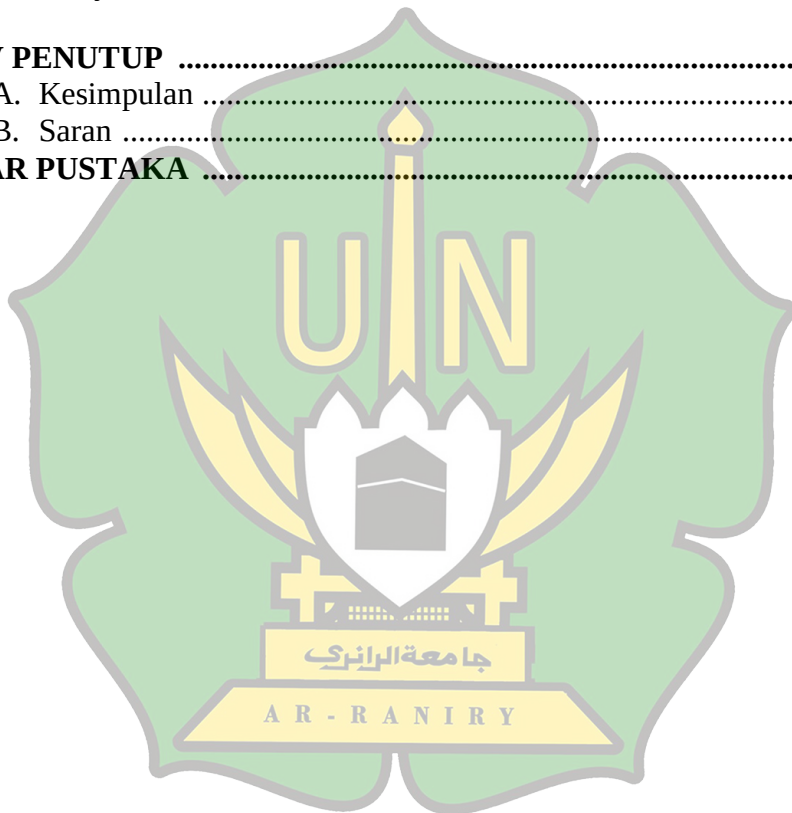
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	15
3. Teknik Analisa Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	15
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2012 DAN TEORI EFEKTIVITAS	18
A. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012	18
1. Sebab lahirnya Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012	
2. Dasar hukum	18
3. Definisi	21
a. Masyarakat Madani	21
b. Program Diniyah	24
4. Tujuan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012	27
B. Teori Efektivitas dan Indikatornya	30
1. Teori Efektivitas	30
2. Indikator Efektivitas	32
BAB III EFEKTIVITAS PROGRAM DINIYAH DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN AQIDAH DAN AKHLAQ	35
A. Profil kegiatan diniyah dan Sekolah Dilingkungan Kota Banda Aceh	35

B. Pelaksanaan Program Diniyah Pada Setiap Tingkatan Jenjang Pendidikan Sekolah di Kota Banda Aceh	36
1. Pelaksanaan Program Pendidikan Aqidah dan Akhlaq Pada Tingkat SD (Sekolah Dasar)	37
2. Pelaksanaan Program Pendidikan Aqidah dan Akhlaq Pada Tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama)	40
C. Efektivitas Program Diniyah Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani	42
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52



DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1</i>	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	56
<i>Lampiran 2</i>	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	57
<i>Lampiran 3</i>	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh	58
<i>Lampiran 4</i>	Surat Balasan Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu Daerah dengan adanya suatu syari'at Islam dengan adanya otonomi khusus. Daerah yang memiliki otonomi khusus tersebut, dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya penerapan syariat Islam di Aceh yang mencakup berbagai bidang. Otonomi khusus tersebut diberi langsung oleh pemerintah pusat. Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat pada daerah otonomi bukanlah karena ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan karena merupakan hakikat dalam Negara kesatuan.¹

Syariat Islam itu sendiri dapat diartikan adalah suatu hukum atau peraturan yang dapat mengatur kehidupan umat Islam baik itu mengenai dunia maupun akhirat, yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Islam merupakan suatu agama yang menuntun umat manusia ke jalan yang benar baik itu untuk dirinya sendiri dan juga masyarakat bahkan Negara.² Umat Islam sangat beruntung memiliki kesatuan dan keutuhan kitab suci yang kemurniannya dipelihara sampai saat ini, termasuk salah satunya dalam hal syariat. Dan juga Al-Qur'an merupakan warisan intelektual Islam yang terpenting dan paling berharga.³

Syariat Islam bukan hanya berbicara tentang hukuman-hukuman bagi pelanggar dari hukum Islam (jinayah), namun juga berbicara tentang pendidikan

¹ Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), hlm. 36.

² Muhammad Hendra, *Menghidupkan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 2.

³ Nurcholis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2019), hlm.5.

dan pembinaan akhlak, penguatan aqidah untuk mencegah permurtadan dan pendangkalan aqidah, serta juga tentang manusia berhubungan antar sesamanya. Dari berbagai aturan Syariat Islam ini, ada yang bersifat ke ranah individual, yang artinya bisa dikerjakan tanpa peran Negara dan ini yang disebut Syariat Islam kultural, dan ada juga bagian dari Syariat Islam yang dimestikan perlu adanya keterlibatan Negara yang disebut dengan sebagai Syariat Islam Struktural. Pembagian Syariat Islam antara kultural dan structural bukan berarti dalam bidang kultural Negara tidak berperan apapun, tetapi Negara melalui perangkat aparturnya tetap ditekankan untuk dapat memastikan warganya agar tetap mengepankan Syariat Islam.⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Ma'idah:48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya:

*“Dan kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan Kitab-Kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.”(Al-Ma'idah:48).*⁵

Dalam sebuah kitab yang disusun oleh Al-Syathibi, yang mana melalui penalaran induktif (*istidlal, istiqla'*) terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah

⁴ Teuku Zulkhairi, *Syariat Islam Membangun Peradaban*(Sebuah Pengantar Studi Syari'at Islam di Aceh), (Banda Aceh: PeNa, 2017), hlm. 13.

⁵ Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5):48

Rasulullah Saw yaitu dalam menyusun beberapa asas atau prinsip umum dari syariat. Menurut beliau, semua aturan dari Allah Swt adalah memiliki tujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan manusia, yang mana mempunyai tiga tingkatan, yang pertama yaitu kebutuhan perlindungan primer (*dharuriyyat*), merupakan sesuatu kebutuhan yang diperlukan manusia, seperti: perlindungan atas nyawa, perlindungan atas agama, perlindungan atas kehormatan, perlindungan atas keturunan, dan perlindungan atas harta. Yang kedua yaitu kebutuhan dan perlindungan sekunder (*hajiyyat*), merupakan suatu yang diperlukan manusia agar pemenuhan kebutuhan primer menjadi sempurna dan lebih mudah untuk diwujudkan. Sedangkan yang ketiga yaitu kebutuhan dan perlindungan tersier (*tahsiniyat*), merupakan yang diperlukan manusia dengan tujuan kehidupan dengan memilih lebih nyaman dan tentram.⁶

Jika dilihat dari siyasah adalah peraturan mengenai masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang mana menjamin terwujudnya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan juga prinsip lainnya. Adapun hakikat dari siyasah syariah ini yaitu, *pertama*, siyasah syariah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia, *kedua*, pengurusan dan peraturan dilakukan oleh pemegang kekuasaan Negara, *ketiga*, tujuan pengaturan dan pengurusan tersebut dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, dan *keempat*, pengaturan dan pengurusan dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.⁷

Negara wajib menjalankan syari'at agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia yaitu bagi kepentingan mereka yang termasuk menjalankan syariat Islam bagi kepentingan umat muslim. Menurut pandangan plato, hidup bernegara merupakan mencakup seluruh hidup manusia, bahwa manusia dapat

⁶ Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 138.

⁷ Abdul Manan, *Politik Hukum Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaran Islam Dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 11-12.

hidup dan berkembang menurut hakikatnya hanya melalui Negara.⁸ Dalam hal ini, pemerintah harus memberi ruang gerak untuk umat Islam untuk memperoleh hak untuk melaksanakan syariat Islam, dan juga bagi agama lainnya, pemerintah mempunyai peran untuk melindungi dan mendukungnya, dan juga pemerintah diharapkan untuk tidak membuat suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan syariat Islam dan syariat agama lainnya.⁹ Adapun yang dikehendaki oleh Islam tentang sosial dan politik dan Negara atau pemerintahan ialah apa yang dikehendaki oleh ide-ide modern tentang Negara dan pemerintah tersebut, yang pokok pangkalnya yaitu, demokrasi, partisipasi dan keadilan sosial.¹⁰

Disamping itu, jika dilihat dari sistem pemerintahan Islami mampu mewujudkan tatanan Negara sesuai dengan kemajuan manusia dari berbagai bidang dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan ketentuannya yaitu: *pertama*, sistem tersebut menjamin ditegakkan tauhid, *kedua*, menjamin persamaan warga negaranya baik hak maupun kewajiban dan juga terhadap hukum, *ketiga*, pengelolaan urusan Negara harus diselenggarakan berdasarkan musyawarah dengan berlandaskan prinsip-prinsip yang diajarkan Islam.¹¹ Dalam masyarakat Islam Syariat itu sangat penting, karena hukum bukan hanya faktor utama tetapi juga faktor pokok yang memberikan bentuk, disamping itu juga masyarakat Islam secara ideal harus menanamkan nilai-nilai syari'at itu pada dirinya agar tidak adanya perubahan sosial yang mengacaukan nilai karakternya dan juga masyarakat Islam yang harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas yang dinyatakan oleh Islam salah satunya dalam bidang pendidikan.

⁸ Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm.42.

⁹ Tohir Luth, *Syariat Islam Menjawab Persoalan Ummat Sebuah Konfigurasi Tanya Jawab Seputar Fiqih Realitas Di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press(UB Press), 2014), hlm. 12.

¹⁰ Nurcholis Madjid,dkk, *Islam Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.210.

¹¹ Syahrin Harahap, *Islam & Modernitas Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 121.

Pendidikan dalam Islam yaitu membentuk individu menjadi makhluk yang berakhlakul karimah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syariat Islam tidak hanya dapat dipahami dan diamalkan melainkan harus dididik melalui proses pendidikan. Nabi Muhammad SAW juga telah mengajarkan untuk kita beriman serta berakhlak baik yang sesuai dengan ajaran Islam melalui berbagai metode dan pendekatan. Dari satu sisi, pendidikan Islam lebih ditujukan pada perbaikan sikap dan perilaku untuk kebutuhan diri sendiri maupun orang lain karena ajaran Islam berkaitan dengan sikap dan perilaku individu didalam masyarakat.¹² Dalam hal ini pendidikan sangat diperlukan untuk membentuk individu-individu yang berakhlakul karimah melalui lembaga pendidikan dengan berbagai program yang mendukung salah satunya program pendidikan aqidah dan akhlaq atau disebut diniyah yang diterapkan Di Kota Banda Aceh.

Program pendidikan aqidah dan Akhlaq atau disebut diniyah sudah diterapkan pada setiap tingkatan sekolah di lingkungan Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk mewujudkan masrakat madani. Masyarakat madani merupakan suatu wilayah kehidupan yang memiliki ciri-cirinya yaitu: kesukarelaa, keswadayaan, dan kemandirian yang tinggi dihadapan Negara serta terikat pada norma dan nilai hukum yang harus diikuti oleh warganya.¹³

Tujuan dari pendidikan dalam bingkai syariat Islam di Aceh yaitu untuk mengamalkan semua peraturan Allah dan juga ketentuan Rasulullah Saw, baik itu berkaitan dengan aqidah (*iman dan tauhid*), yang berhubungan dengan syari'ah (*ibadah, mu'amalah, jinayah, siyasah, munakahan, dan mewaris*), serta juga berkaitan dengan dengan akhlaq (*moral, adab, dan etika*). Dengan demikian, untuk menjalankan syariat di Aceh tidak boleh meninggalkan dimensi aqidah dan akhlaq karena mempunyai kesinambungan antara satu dengan

¹² Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm.11.

¹³ Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraab Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Jakarta Press, 2000), hlm. 24.

lainnya yang tidak dapat dipisahkan yang menyebabkan pelaksanaan syariat Islam Di Aceh selalu mempunyai keterkaitan dengan aqidah dan akhlak, baik yang memuat didalam peraturan daerah maupun didalam qanun.¹⁴

Ada dua yang menjadi landasan hukum pemberlakuan Syariat Islam di Aceh yaitu landasan hukum Ilahi dan landasan hukum insani. Landasan hukum Ilahi merupakan Al-Qur'an yang juga diperkuat oleh Hadist sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Sedangkan landasan hukum insani merupakan Undang-Undang dan qanun sebagai landasan operasional. Seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam, yang mana juga meliputi penegakkan syari'at Islam melalui Aqidah, akhlak, dan pendidikan yang tertera pada pasal 5 ayat (2) poin a, d, dan e. berbunyi: (2) pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Aqidah, d. akhlak, dan e. Pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar.¹⁵

Disisi lain jika dilihat dalam literatur pendidikan Islam mempunyai banyak istilah yang sering digunakan yaitu, mendidik (*rabba-yurabbi*), memberi ilmu (*'allama-yu'allimu*) dan memberi pengetahuan (*darrasa-yudarrisu*), dilihat dari sudut pandang tersebut memiliki tujuan untuk mampu membawa manusia menjadi manusia yang dapat melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-harinya sesuai dengan yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, untuk dapat menjadi manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan, serta menguasai sikap dan akhlaq yang baik.¹⁶

Syariat Islam semestinya harus dijalankan secara kaffah dalam berbagai bidang salah satunya pada bidang Pendidikan, setiap umat Islam dan juga penerapannya Syari'at Islam tersebut yaitu tugas dari pemerintah itu sendiri. Banyak cara menerapkan suatu Negara atau Daerah dalam bingkai Syari'at

¹⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam Dan Politik Lokal di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2016), hlm. 29.

¹⁵ Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

¹⁶ Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), hlm. 8 dan 12.

Islam yang kaffah, baik itu dalam suatu Negara tersebut maupun bisa diterapkan yang ditujukan pada jenjang pendidikan untuk menghasilkan generasi yang taat dalam menjalankan ketentuan didalam Syari'at Islam tersebut. Yang mana didunia yang serba modernisasi ini banyak langkah atau cara pemerintah untuk menerapkan Syariat Islam di Aceh terutama dikota Banda Aceh. Dalam hal ini, pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk menerapkan Syariat Islam Di Aceh, terutama di Kota Banda Aceh. Yang tertera pada Pasal 8 yang berbunyi: Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban menerapkan Syari'at Islam dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.¹⁷

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan suatu program pendidikan diniyah yang dimaksud dengan diniyah tersebut pendidikan mengenai akidah dan akhlak. Diterapkan pada jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (sd), sekolah menengah pertama (smp), dan sekolah menengah atas (sma) sebagaimana tertera pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi : (1) Setiap satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan wajib melaksanakan kelas diniyah. Program diniyah ini juga mempunyai tujuan sebagaimana tertera pada pasal 4 poin c yang berbunyi: c. Mewujudkan warga masyarakat madani.

Dengan menerapkan program pendidikan diniyah yang mempelajari mengenai akidah dan akhlak tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya untuk mewujudkan masyarakat madani sesuai dengan tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq. Disamping itu juga menanamkan nilai-nilai keislaman untuk melaksanakan Syariat Islam melalui pendidikan yang mana juga tertera pada Pasal 6 yang berbunyi: Pemerintah Kota berwenang untuk melaksanakan pendidikan, pembinaan, pengawaasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan aqidah dan akhlaq.¹⁸ Setiap peserta didik yang telah dinyatakan lulus pada kelas diniyah ini

¹⁷ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

¹⁸ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq.

berhak mendapatkan suatu sertifikat, yang akan dipergunakan untuk persyaratan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut , menarik untuk diteliti lebih jauh pendapat Nurcholis Madjid mengenai penerapan syari'at dalam bidang pendidikan. Dengan judul penelitian : **“Efektivitas Program Diniyah Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini, dengan pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program diniyah pada setiap tingkatan jenjang pendidikan sekolah di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana efektivitas program diniyah Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq dalam mewujudkan masyarakat madani ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diteliti dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program diniyah pada setiap tingkatan jenjang pendidikan sekolah di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui efektivitas program diniyah Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq dalam mewujudkan masyarakat madani.

D. Penjelasan Istilah

Pada sub bahasan ini dengan secara khusus dikemukakan dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada penulisan penelitian ini. Hal ini bertujuan sebagaimana untuk dapat memberi pemahaman dan mengurangi kekeliruan dalam hal memahami istilah yang ada pada penulisan penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksudkan yaitu :

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu tingkat dari keberhasilan yang dihasilkan oleh individu, instansi atau organisasi dengan cara tertentu untuk memperoleh suatu tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, maksud dari efektivitas yaitu untuk melihat sejauh mana dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq.

2. Program

Program merupakan suatu rancangan dalam berbagai bidang, baik itu dalam perekonomian, ketatanegaraan, dan sebagainya yang akan dijalankan.¹⁹ Dalam penelitian ini, maksud dari program yaitu program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam bidang pendidikan yaitu dengan penerapan program pendidikan diniyah, yang memiliki tujuan untuk dijalankan oleh peserta didik didunia pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman yang berdasarkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu pengubahan terhadap sikap maupun tata prilaku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan juga pelatihan, yang mana terdapat suatu

¹⁹ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 441.

proses atau cara perbuatan yang bertujuan untuk mendidik.²⁰ Adapun maksud pendidikan pada penelitian ini yaitu dengan adanya program dari pemerintah Kota Banda Aceh, yang bertujuan untuk mendidik penerus bangsa dengan melalui program yang bernama diniyah yang berlandaskan nilai keislaman.

4. Diniyah

Diniyah adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, baik berupa aqidah dan akhlaq. Yang diajarkan atau diterapkan dijenjang pendidikan. Diniyah ini lebih ditekankan pada pembinaan keagamaan yang diselenggarakan pada saat sore hari. Diniyah juga merupakan bagian terpadu dari pendidikan nasional tentang pendidikan agama, dengan tujuan mendidik manusia menuju kedewasaan (taklif), baik itu secara akal, mental, maupun moral untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yaitu sebagai seorang hamba Allah.²¹ Dalam hal ini, maksud dari diniyah pada penelitian ini yaitu suatu program yang telah dijalankan di Kota Banda Aceh yaitu pendidikan diniyah yang ditujukan pada jenjang-jenjang pendidikan di Kota Banda Aceh. Yang memiliki tujuan untuk menerapkan syariat Islam yang mengedepankan nilai keislaman bagi peserta didik dengan melalui pendidikan diniyah di Kota Banda Aceh.

5. Masyarakat Madani

Masyarakat madani menurut Mohammad A.S. Hikam, mendefinisikan masyarakat madani yaitu sebagai wilayah kehidupan yang terorganisasi dengan bercirikan antara lain, keswadayaan, adanya seperangkat nilai atau norma aturan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakatnya, dan

²⁰ Amos Neolaka & Grace Amialia, *Landasan Pendidikan*, (Depok: Kencana, 2017), hlm.32.

²¹ Rohmat Mulyana, *Spektrum Pembangunan Madrasah*, (Jawa Tengah: CV.Aneka Ilmu,2019), hlm. 30.

kemandirian yang tinggi dari Negara.²² Dalam penelitian ini, maksud dari masyarakat madani yaitu tujuan dari Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012. Dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat madani melalui program diniyah tersebut.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa yang membahas mengenai Penerapan Syariat Islam dalam bidang pendidikan menurut Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq. Dengan ini penulis bertujuan untuk melihat perbedaan maupun persamaan antara objek yang diteliti oleh penulis dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, dari beberapa kajian yang sudah ada sebelumnya, belum adanya peneliti yang membahas secara khusus menelaah permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yang berjudul *“Efektivitas Program Diniyah Di Sekolah Dasar Kota Banda Aceh Menurut Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq”*. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh, Tukinem, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *“Efektivitas Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Dan Peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Evaluasi Pendidikan Agama Islam.”* Dalam penelitian ini membahas, Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, bahwa pendidikan agama merupakan tanggung jawab dari Kementerian Agama, sebagaimana yang telah dinyatakan pada pasal 3 ayat (1) bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan

²² Sutianto, *Reaktualisasi Masyarakat Madani Dalam Kehidupan*, (Bandung: Pikiran Rakyat, 2004), hlm 15.

wajib menyelenggarakan pendidikan agama, dan ayat (2) bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan Menteri Agama.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh, Raynaldi Chisara Lubis Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul: "*Efektivitas PERDA NO.5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Di Kota Medan (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Marelan)*". Dalam penelitian ini membahas, yaitu menurut Pemerintah Kota Medan, Madrasah Diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasial yang bertujuan untuk memberi tambahan tentang pengetahuan agama Islam pada sekolah-sekolah. kehadiran madrasah diniyah ini untuk dapat mengakomodir pendidikan agama Islam bagi anak usia sekolah dasar (sd) yang dapat menyempurnakan dan memaksimalkan penanaman, pembiasaan, dan pendalaman nilai agama Islam anak melalui pendidikan agama yang memiliki kedudukan paling utama, karena pendidikan agama menjamin dapat memperbaiki akhlaq anak tersebut.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh, Muhammad Ilham Alviansyah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul: "*Pembentukan Karakter Siswa Melalui Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di SMP Negeri 1 Wonorejo Pasuruan (Studi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah)*". Dalam penelitian ini membahas, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan pendidikan yang ditegaskan dalam Peraturan Bupati Pasuruan No 21 Tahun 2016 yaitu tentang wajib belajar pendidikan madrasah diniyah di Kabupaten Pasuruan. Dalam peraturan Bupati yang tertera dalam pasal 5 poin (4) berbunyi :setiap peserta didik usia 7 sampai 18 tahun atau sedang menempuh jenjang pendidikan dasar formal wajib mengikuti pendidikan madrasah diniyah.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh, Malika Hasanah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Mataram, dengan judul: *"Efektivitas Pembelajaran Aqidah Dan Akhlak Dalam Membina Akhlaqul Karimah Siswa Kelas VIII MTS Al- Muslimum Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar Lobar."* Dalam penelitian ini membahas, pada sekolah Al-Muslimin Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar, terdapat beberapa problem terhadap akhlaq anak-anak tersebut, seperti: adanya siswa yang bertemu dengan gurunya tidak mengucapkan salam, tidak menghargai sesama teman, berkelahi, dan juga tidak membiasakan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dengan hal ini pendidikan akhlak diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan keimanan anak didik yang diwujudkan dalam tingkah laku terpuji, karena pendidikan akhlak merupakan suatu proses mendidik, memelihara, membentuk, dan memberikan latihan mengenai akhlak dan berfikir dengan baik.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh, Simin Galela, Mahasiswa fakultas pendidikan agama Islam, Universitas UIN Alauddin. Yang berjudul *"Efektivitas Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlaq Mulia Peserta Didik Di SMA Guppi Salawati Kabupaten Sorong"*. Dalam penelitian ini Membahas, menurut penulis di SMA GUPPI Salawati Kbpupaten Sorong terlihat bahwa pserta didik yang berprilaku buruk seperti tidak sholat, tidak disiplin, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini ingin terhadap efektivitas guru dalam membina pserta didiknya.

Keenam, Skripsi yang disusun oleh, Latif Trio, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Alma Ata Yogyakarta. Yang berjudul *"Efektivitas Pembelajaran Aqidah Akhlak Dalam Pengembangan Kepribadian Siswa Kelas XI Jurusan IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Sleman Tahun Ajaran 2017/2018 "*. Dalam penelitian ini membahas mengenai, berdasarkan pelaksanaan pembelajaran pembelajaran Aqidah dan Ahklaq dalam pengembangan kepribadian siswa dalam mengoptimalkan metode

ceramah dan diskusi melalui interaksi kepada siswa secara aktif dengan menerapkan strategi pembelajaran kontekstual.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memiliki kaitan dengan analisa yang dapat dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten, sedangkan metode adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu yang sesuai dengan penelitian masalah yang akan diteliti.

Dari keseluruhan data yang diperoleh oleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan penarikan kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh oleh peneliti menggunakan metode dekriptif, yaitu peneliti dengan cara mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan maupun hasil kajian kepustakaan untuk dianalisis. Data yang telah dianalisis oleh peneliti tersebut dideskripsikan menjadi sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang dapat diistilahkan dengan *library research* dan *field research*. Dalam penelitian ini, data primer merupakan suatu data utama yang akan dianalisis oleh penulis. Data primer yang dimaksudkan yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Sedangkan data sekunder yang digunakan penulis sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer.²³ Maka tujuan dari penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui program diniyah di Banda Aceh dalam mngimplementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hlm.8.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang dapat diperoleh dari penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti dapat memperoleh data melalui wawancara yang ditujukan kepada pihak-pihak sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan oleh peneliti saat wawancara kepada beberapa pihak sedang berlangsung. Tujuan melakukan wawancara ini untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.²⁴

b. Data Sekunder

Data yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian perpustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data atau bahan hukum, asas-asas hukum yang berkaitan pada permasalahan dalam penelitian ini.²⁵

3. Teknik Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan yaitu bahan primer dan bahan sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dari data bahan primer yang dilengkapi oleh bahan sekunder yang diperoleh oleh peneliti saat melakukan penelitian. Data disajikan secara deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan yang berkaitan pada permasalahan-permasalahan yang terkait dan juga ditinjau melalui peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan oleh penulis meliputi: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dapat diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) yang dengan cara

²⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.23.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986). Hlm.12.

wawancara sedangkan data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk melengkapi data primer yang berupa: pengertian, teori, dan azas-azas hukum yang berkaitan pada permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Ada beberapa teknik yang dilakukan pada peneliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teknik wawancara (*interview*), yaitu peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab yang melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti yaitu guru-guru yang mengajarkan program diniyah pada sekolah-sekolah dilingkungan Kota Banda Aceh. Seperti: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, SD Negeri 1 Banda Aceh, SD Negeri 5 Kota Banda Aceh, SD Negeri 20 Banda Aceh, SD Negeri 22 Kota Banda Aceh, SD Negeri 25 Kota Banda Aceh, SD Negeri 50 Banda Aceh, SD Negeri 63 Banda Aceh dan SD Negeri 71 Banda Aceh.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dan juga bahan yang berkaitan pada penelitian ini yang dapat diperoleh dari kepustakaan.
3. Dokumentasi, yaitu peneliti dalam penelitian ini melakukan berupa foto gambar, serta data-data yang peneliti lakukan yang berkaitan pada penelitian ini. Sebagaimana menurut Sugiyono: dokumentasi merupakan suatu peristiwa yang sudah berlalu yang perlu diabadikan.²⁶

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm.240.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penjelasan bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi menjadi empat bab, dimana pada masing-masing bab dan uraiannya tersendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berkaitan atau berkesinambungan terhadap permasalahan pada penelitian ini.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya terdapat, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori tentang penerapan syari'at Islam. Bab ini terdiri dari pembahasan definisi syari'at Islam dan sejarahnya, dasar hukum, konsep syariat Islam dan tujuan penerapan syari'at Islam Dikota Banda Aceh melalui program pendidikan diniyah.

Bab tiga, merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis efektifitas peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang pendidikan aqidah dan akhlaq dalam penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh melalui diniyah dan analisis penulis

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini terdiri dari beberapa kesimpulan hasil pembahasan skripsi, saran-saran dan kata penutup.

BAB DUA

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2012 DAN TEORI EFEKTIVITAS

A. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012

1. Sebab lahirnya Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh, yaitu pada masa jabatan Walikota Mawardi Nurdin. Sampai saat ini peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tersebut masih diberlakukan meskipun Walikota sudah terganti oleh Aminullah Usman.

2. Dasar Hukum

Dalam konteks pengembangan lembaga pendidikan umum yang berbudaya Islami di Provinsi Aceh secara normatif sudah didukung oleh regulasi yang ditetapkan pemerintah, Peraturan-Peraturan Daerah yang memuat berkaitan tentang pendidikan Islami. Yakni Qanun Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Sebagaimana tercantum pada Pasal 2: asas penyelenggaraan pendidikan di Aceh meliputi: a. Keislaman b. Kebenaran c. Kemanfaatan d. Pengayoman e. Kemanusiaan f. Kebangsaan g. Kekeluargaan h. Karakteristik Aceh i. Keanekaragam j. Keadilan k. Nondiskriminasi i. Kesamaan dan kepastian hukum m. Ketertiban dan kepastian hukum n. Keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan o. Profesionalitas p. Efektifitas q. Efisiensi s. Keteladanan.²⁷ Qanun tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat Aceh yang Islami.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 juga menegaskan tentang tujuan, fungsi dan prinsip pendidikan Di Aceh. Sebagaimana tertera pada Pasal 3:

²⁷ Qanun Aceh Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Fungsi penyelenggaraan pendidikan Di Aceh adalah sebagai upaya untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang berperadaban dan martabat.

Untuk pelaksanaan program diniyah di Kota Banda Aceh yang ada sejak masa jabatan Walikota Banda Aceh Illiza Saaduddin Jamal dengan masa jabatan sejak juni 2014 sampai 2017, dan saat ini Walikota Banda Aceh Amilullah Usman dengan masa jabatan sejak 2017 sampai dengan saat ini. Program diniyah yang dilaksanakan disekolah-sekolah dilingkungan Kota Banda Aceh dicetus sejak masa jabatan Walikota Banda Aceh Illiza Saaduddin Jamal dengan mengeluarkan suatu peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq sebagai landasan hukum pelaksanaan program diniyah tersebut. Sampai saat ini program diniyah masih diteruskan oleh Walikota Aminullah Usman dengan peraturan yang sama.

Kesadaran hukum dalam masyarakat sangatlah penting yang menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat tersebut, apabila kesadaran hukum didalam masyarakat untuk melaksanakannya tinggi dari aspek ketentuannya yang telah diatur oleh hukum maupun pemerintahan maka dapat dikatakan hukum yang berlaku tersebut berjalan efektif, jika sebaliknya maka hukum tersebut tidak jalan sesuai yang direncanakan atau tidak berjalan secara efektif berlakunya.

Landasan pendidikan dilihat dari perspektif Islam, yaitu :

1. Landasan hukum pendidikan : merupakan suatu landasan yang bersumber pada setiap peraturan yang dirancang oleh aparaturnegara dalam pemerintahan yang bertujuan untuk ditaati oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Peraturan tersebut bersifat tertulis dalam sebuah peraturan tentang pendidikan, seperti: UUD 1945, Peraturan Pemerintah, maupun yang bersifat konvensional yang berarti tidak tertulis, hal ini dijadikan patokan bagi masyarakat seperti: hukum adat, tradisi, dan fatwa-fatwa dari tokoh masyarakat.

2. Landasan filosofis pendidikan : merupakan suatu landasan yang bersumber pandangan hidup manusia yang mendasar.
3. Landasan historis pendidikan : merupakan suatu landasan yang bersumber pada peristiwa seseorang yang terjadi dimasa lampau yang mengandung seperti: konsep, ide-ide, teori, moral, dan praktiknya. Dengan hal ini memiliki nilai pendidikan yang dapat dicontohkan untuk generasi yang akan datang.
4. Landasan sosiologis pendidikan : merupakan landasan yang mengandung tentang interaksi sosial atau pergaulan hidup dalam masyarakat, kondisi lingkungan dalam masyarakat sangat menentukan proses pergaulan hidup manusia.
5. Landasan psikologis pendidikan : merupakan landasan yang bersumber pada kondisi kejiwaan seseorang yang dinilai sangat pengaruh terhadap keberlangsungan proses pendidikan.
6. Landasan kultural pendidikan : merupakan landasan yang mengacu dan dipengaruhi oleh perkembangan budaya. Kemajuan teknologi modern saat ini membuktikan bahwa adanya perkembangan budaya. Visi dan misi pendidikan yaitu berusaha mengambil sisi positifnya, mengkritisi dan dapat menelaah perkembangan budaya yang terjadi saat ini dan yang akan datang.
7. Landasan ilmiah-rasional pendidikan : merupakan suatu landasan yang bersumber pada suatu hal yang ingin dikaji dan dipecahkan melalui proses pendidikan yang didasari oleh penelitian ilmiah dan menurut para ahli maupun praktisi pendidikan yang dapat dibenarkan oleh akal pikiran manusia.²⁸

²⁸ Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.30.

3. Definisi

a. Masyarakat Madani

Masyarakat madani merupakan suatu kehidupan sosial yang berkembang dan tumbuh berdasarkan pada moral untuk menjaminnya keseimbangan antara kebebasan perorang/individu dan kebebasan masyarakat. Kebebasan individu dan kebebasan masyarakat tersebut seperti, pelaksanaan pemerintah terhadap peraturan maupun Undang-Undang, seni, dan bukan hanya keinginan individu tersebut.²⁹ Jika dilihat dari ciri-ciri masyarakat madani yaitu :

1. Masyarakat Demokratis : merupakan masyarakat yang saling menghargai satu sama lain, tanpa pandang bulu, juga menghargai pendapat seseorang, lebih berfokus pada musyawarah.
2. Masyarakat Rabbaniyah : merupakan masyarakat dengan semangat hidupnya dalam beragama yang dilandasi oleh, syariah, aqidah, dan akhlaq.
3. Masyarakat Egalitarian : merupakan masyarakat dengan memandang manusia sama didepan hukum.
4. Masyarakat Toleran : merupakan suatu masyarakat yang memiliki tujuan saling membangun keharmonisan dan toleransi didalam masyarakat.
5. Masyarakat Penegak Hak Asasi Manusia : merupakan suatu masyarakat dengan mengutamakan keadilan, kejujuran, persaudaraan, kepatuhan terhadap hukum, dan persamaan derajat.

Masyarakat madani tidak bisa terbentuk dengan sendirinya, maka dari itu dibutuhkan unsur sosial dan faktor dari suatu kesatuan yang saling

²⁹ A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 216.

mengikat dan menjadi karakter khas dari masyarakat madani. Adapun karakteristik dari masyarakat madani yaitu :

1. Wilayah publik yang bebas

Ruang publik yang bebas atau bisa disebut *free public sphere* merupakan suatu wadah yang dapat dijadikan untuk menampung segala pendapat dari masyarakat, disini diutamakan kebebasan berpendapat dari masyarakat, masyarakat bebas berpendapat tanpa adanya larangan. Di wilayah publik bebas ini semua warga negara tanpa terkecuali memiliki hak dan posisi untuk berpendapat atau melakukan transaksi sosial dan politik tanpa adanya rasa takut dan juga terancam diluar *civil society*.

2. Demokrasi

Demokrasi menurut **Charles Costello** adalah suatu sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan juga dari kebiasaan untuk melindungi hak-hak setiap individu warga negara. Demokrasi yaitu syarat mutlak dari masyarakat madani, tanpa adanya demokrasi maka tidak dapat terwujudnya masyarakat madani tersebut.

3. Toleransi

Toleransi dalam perspektif Islam adalah memberikan suatu kemudahan bagi setiap umat untuk menjalankan sesuatu yang diyakini untuk dijalankan tanpa adanya suatu tekanan atau ancaman bagi setiap umat tersebut.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ

وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil”. (Q.S. Al-Mumtahanah : 8)

Toleransi menurut **Max Isaac Dimont** yaitu suatu sikap untuk mengakui adanya sebuah perdamaian dan tidak menyimpang dari norma-norma yang telah diakui dan juga yang telah berlaku. Dalam hal ini toleransi dapat diartikan suatu sikap menghargai dan menghormati setiap tindakan orang lain.

4. Kemajemukan

Kemajemukan merupakan suatu pilar dalam kehidupan masyarakat madani. Kemajemukan tidak hanya sikap harus mengakui dan juga menerima kenyataan sosial yang beranekaragam melainkan juga harus disertai dengan suatu sikap yang tulus untuk menerima kenyataan dengan perbedaan yang dilihat dari segi alamiah dan Allah yang bernilai positif bagi kehidupan bermasyarakat.

5. Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan adanya suatu keseimbangan dan pembagian antara hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara yang mencakup segala aspek kehidupan seperti, politik, ekonomi, dan pendidikan.³⁰

Untuk mewujudkan masyarakat madani selain melihat karakteristik dari masyarakat madani tersebut juga harus diperhatikan indikator yang dapat terwujudnya masyarakat madani. Indikator terwujudnya masyarakat madani yaitu: *pertama*, menjaminnya suatu keamanan, keselamatan, dan terstukturnya pada masyarakat tersebut. *Kedua*, berpegang pada eksistensi nilai agama serta

³⁰ Ibid, hlm. 225-227.

ajaran-ajarannya yang diterapkan pada masyarakat. *Ketiga*, memiliki hak kebebasan. *Keempat*, dapat menjamin terpeliharanya rasa kekeluargaan seperti: adanya ketenangan, tentram, dan toleransi antar sesama. *Kelima*, dapat mewujudkan kondisi daerah tersebut sebagai bermoral tinggi yang paling utama, demokratis dan santun, dan *keenam*, dapat mewujudkan profesionalisme terhadap aparatur yang bertujuan untuk dapat menjadi pemerintahan yang bertanggung jawab, baik, bersih, berwibawa, dan taat terhadap hukum yang berlaku.³¹

b. Program Diniyah

Program diniyah merupakan suatu program yang diberlakukan pada sekolah-sekolah di lingkungan Banda Aceh yang mempelajari ilmu yang berkaitan langsung pada setiap perbuatan manusia baik itu individu maupun didalam masyarakat yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata aqidah berasal dari *'aqd* yaitu pengikatan (iqtikad), maksud dari pengikatan adalah mengikat hati yang diyakini oleh seseorang. Karakteristik dari aqidah adalah bersifat murni, dalam prosesnya maupun isi yang hanya Allah yang wajib diyakini, diakui, dan disembah oleh umatnya. Sedangkan kata akhlaq berasal dari bahasa arab *jama'* bentuk mufradnya "*Khuluqun*" yang dapat diartikan yaitu: tingkah laku atau tabiat seseorang dan budi pekerti. Dilihat dari aspek terminologi akhlaq yaitu, menurut Imam Al-Ghazali: akhlaq merupakan suatu sifat seseorang yang tertanam pada jiwa yang timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah yang tidak memerlukan pertimbangan dari pikiran terlebih dahulu dan jika pendidikan akhlaq harus didasarkan atas ketekunan (*mujahadah*) dan juga latihan jiwa.³² Ahmad Amin menyatakan bahwa ilmu akhlaq mengandung 3 unsur, yaitu:

³¹ Heri Herdiawanto dkk, *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 274.

³² Zahrudin AR dan Hasanuddin Sinaga, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.4.

1. Suatu perbuatan manusia baik dan buruknya.
2. Suatu tindakan yang ingin dilakukan seseorang dan juga bersikap bersama dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Suatu keharusan yang akan diperbuat oleh manusia.³³

Pembahasan ilmu akhlaq dapat mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik dari segi individu maupun kelompok atau masyarakat. Akhlaq sangat penting dalam kehidupan manusia yang tidak saja dirasakan oleh manusia dalam kehidupannya pribadi maupun dalam kehidupannya bersosial atau berkelompok didalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara.³⁴ Hubungan ilmu akhlaq dengan hukum adalah dapat dilihat dari suatu perbuatan manusia. Dalam konteks hukum melihat suatu perbuatan dari sisi akibat yang akan muncul, sedangkan ilmu akhlaq tertuju pada jiwa manusia yang bersifat batin walaupun tidak timbul perbuatan bersifat lahir dan juga dapat menyelidiki suatu perbuatan yang bersifat lahir. Menurut Amin Abu Lawi, dilihat dari perspektif Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dengan mengacu pada hukum dan ketetapan syariah, yaitu : wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.³⁵

Dalam program diniyah ini aspek utama yang dipelajari, Aqidah dan akhlaq yang merupakan ilmu yang saling berhubungan dalam pendidikan Islam. Dalam konsep pendidikan Islam suatu proses pendidikan manusia yang berkaitan pada nilai-nilai Islam, baik itu aqidah maupun akhlaq dijadikan pedoman utama dalam proses pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai pendidikan yang dilaksanakan dan ditujukan pada umat Islam

³³ Ibid., hlm.29.

³⁴ Ibid., hlm. 14.

³⁵ Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.74.

sebagai ajaran agama yang bersifat “*rahmatan lil alamin*”.³⁶ Pendidikan yang Islami adalah pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan juga pendidikan yang teori-teori dan prakteknya berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Dalam mewujudkan pendidikan Islami harus disertakan penunjangnyanya, seperti: kegiatan, cara, dan juga lingkungan yang dapat membentuk kepribadian muslim yang Islami sesuai ajaran Islam. Dilihat dari segi program dan praktek pendidikan Islam yang dilaksanakan, Muchtar Buchori membagi empat jenis, yaitu:

1. Pendidikan pondok pesantren, merupakan kegiatan mengajarkan siswa Islam sebagai cara hidup (*way of life*).
2. Pendidikan Madrasah, merupakan pendidikan Islam dengan metode klasikal dan berusaha menanamkan nilai Islam sebagai ajaran hidup pada diri siswa.
3. Pendidikan umum yang bernaftaskan Islam pada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan yang bersifat umum.
4. Pelajaran agama Islam yang diselenggarakan pada lembaga pendidikan umum sebagai mata pelajaran atau mata kuliah.³⁷

Dilihat dari kurikulum pendidikan dari berbagai kebijakan maupun perundang-undangan tentang pendidikan telah memposisikan pendidikan islam sebagai muatan kurikulum wajib pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (sd), sekolah menengah pertama (smp), dan sekolah menengah atas (sma) pada lembaga pendidikan umum. Sebagaimana tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu :

³⁶ Jasa Ungguh Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam: Studi Kasus Terhadap Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 14.

³⁷ Abdurrahman Mas’ud dkk, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.242.

Pasal 37 ayat (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : a. Pendidikan Agama dan ayat (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. Pendidikan Agama. Disamping itu kurikulum pendidikan juga tercantum mengenai akhlaq, yaitu pada pasal 26 ayat (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. Peningkatan iman dan takwa dan b. Peningkatan akhlaq mulia.

Saat ini pendidikan aqidah dan akhlaq sudah diterapkan pada lembaga pendidikan dengan dorongan pemerintah yang bertujuan untuk menjalankan nilai-nilai Islam baik itu tentang aqidah maupun akhlaq. Sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, yang tercantum pada Bagian Kesatu (pelaksanaan Bidang Aqidah) Pasal 6 ayat (1) Setiap muslim wajib mengukuhkan dan mengisi Aqidah Islamiyah berdasarkan ahlu sunnah waljama'ah dalam jiwa dan perilaku pribadinya, keluarga, dan masyarakat. Juga berkaitan pada akhlaq terdapat pada Bagian Keempat (Pelaksanaan Bidang Akhlaq) Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan tata pergaulan hidup menurut tuntunan Syariat Islam, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ayat (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlaq atau dekasi moral.³⁸

4. Tujuan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012

Pendidikan merupakan sebuah proses yang mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Dilihat dari tujuan pendidikan nasional adalah dengan mengembangkan potensi peserta didik agar setiap individu menjadi berakhlak mulia, beriman bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, dan menjadi warga

³⁸ Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang yang berfokus pada nilai-nilai agama, kebudayaan dan tuntunan perubahan zaman. Dalam perspektif Islam, tujuan pendidikan nasional merupakan suatu pembentukan setiap kepribadian individu secara *kaffah*.⁴⁰

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ
ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٣

Artinya :

“Dan sungguh, inilah jalan-ku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan menceraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertaqwa.”
(Al-An’am : 53)

Pendidikan Aqidah dan Akhlaq memiliki tujuan yaitu membentuk mental spiritual individu baik untuk dirinya sendiri maupun didalam masyarakat yang sesuai dengan norma agama dan sosial. Menurut Ibnu Maskawih: tujuan dari pendidikan akhlaq sebagai penyempurnaan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam yaitu taat beribadah dan hidup bermasyarakat dengan baik.⁴¹ Disamping itu internalisasi nilai Islami yang bersumber pada Al-Qur’an dan sunnah menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Tujuan pendidikan Di Aceh juga diatur didalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003, Pasal 4: Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang : a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT b. Berakhlak mulia c. Berpengetahuan d. Cerdas e. Cakap f. Kreatif g. Mandiri h. Demokratis i. Bertanggung jawab.

³⁹ Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.25.

⁴⁰ Ibid., hlm.26.

⁴¹ Syabuddin Gade, *Membumikan Pendidikan Akhlak Mulia Anak Usia Dini*, (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2018), hlm.91.

Pemerintah Daerah (PEMDA) dan jajarannya dipandang belum mampu untuk mewujudkan cita-cita atau visi-visi dari pendidikan yang bernuansa islami. Impian pendidikan Islami belum diterapkan secara sempurna atau bahkan tidak sama sekali tidak diterapkan disekolah. Oleh karena itu, cita-cita pendidikan yang islami untuk melahirkan peserta didik yang memiliki karakteristik secara utuh sebagai al-‘abid ash-shalih yang mushlih ayang dapat diartikan sebagai sosok pribadi yang shaleh secara individual dan sosial dalam kehidupannya, hal tersebut masih jauh dari tujuan pendidikan Islami.⁴²

Secara normatif, tujuan yang ingin dicapai dalam proses ditinjau dari nilai-nilai Al-Qur'an dalam bidang pendidikan meliputi tiga dimensi, yaitu :

1. Dimensi spiritual, merupakan yang mencakup iman, takwa dan akhlak mulia. Akhlak salah satu pengontrol psikis dan sosial bagi individu maupun masyarakat.
2. Dimensi budaya, merupakan suatu kepribadian yang tanggung jawab, mandiri dalam kemasyarakatan dan bernegara. Dimensi ini menikberatkan pada pembentukan kepribadian individu kepada pengembangan faktor bawaan dasar (bawaan) dan faktor ajar atau lingkungan.
3. Dimensi kecerdasan, merupakan yang membawa kepada kemajuan, seperti cerdas, kreatif, disiplin, terampil, profesional, dan inovatif.⁴³

Jika dilihat dari hubungan akhlak dengan ilmu hukum merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengatur segala perbuatan atau tingkah laku manusia untuk kearah kebbaikannya dan juga akhlak memerintahkan setiap individu untuk berbuat hal-hal yang bermanfaat dalam kebaikan serta melarang untuk melakukan perbuatan yang bersifat mudharat.⁴⁴

⁴² Saminan Ismail, *Budaya Sekolah Islami*, (Bandung: Rizqi Press, 2013), hlm.6.

⁴³ Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'an*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm.7.

⁴⁴ Damanhuri, *Kawasan Studi Akhlak*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012), hlm.204.

Dalam upaya aktualisasi nilai-nilai Qur'an, maka optimalisasi dengan pembinaan pada lembaga pendidikan formal dan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai agar membentuk manusia yang bertaqwa, beriman, berakhlak mulia dalam beradaptasi dengan dinamika perkembangan masyarakat. Upaya mengatasi krisis akhlak dapat dilakukan dengan berbagai cara dalam bidang pendidikan, yaitu :

1. Pendidikan akhlak dapat dilakukan dengan menetapkan pendidikan agama baik itu dilembaga pendidikan, dirumah, maupun dimasyarakat.
2. Mengintegrasikan antara pendidikan maupun pengajaran.
3. Pendidikan akhlak yang harus didukung oleh usaha yang sungguh-sungguh dari orang tua, lembaga pendidikan, maupun masyarakat.
4. Sekolah berupaya menciptakan lingkungan yang bernuasa islami.
5. Pendidikan akhlak harus menggunakan berbagai sarana termasuk teknologi modern.⁴⁵

B. Teori Efektivitas dan Indikatornya

1. Teori Efektivitas

Masyarakat madani menurut pandangan **Adam Ferguson** masyarakat madani (*civil society*) dapat dipandang sebagai negara dengan tatanan politik yang melindungi dan berfokus pada pekerjaan masing-masing individu, seperti halnya yang berkaitan pada: peraturan pemerintah, *rule of law*, budaya, dan seni. Sedangkan menurut pandangan **Ernest Gellner**, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang dipandang sebagai institusi non pemerintahan yang otonomnya cukup kuat dapat mengimbangi negara.⁴⁶

Ada 4 perspektif dalam memandang masyarakat madani, yaitu :

1. Hubungan negara dan masyarakat yang berhadapan secara *dyadic*.

⁴⁵ Ibid., hlm. 41.

⁴⁶ Asep Sahid Gatara dan Subhan Sofhian, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, (Bandung: Fokusmedia, 2016), hlm.111.

2. Hubungan negara dan masyarakat tidak termasuk dalam konteks dyadic yang selalu berhadapan dengan situasi politik.
3. Masyarakat dan negara yang dipandang sebagai suatu masyarakat politik yang dapat dilihat secara rasional dan fungsional tidak dapat dipisahkan.
4. Masyarakat madani dapat dibagi menjadi tiga unsur yaitu : *pertama*, negara (*country*), *kedua*, masyarakat politik (*political stage*), dan *ketiga*, masyarakat ekonomi (*economic stage*).⁴⁷

Dilihat dari historis terminologi masyarakat madani pertama kali dipopulerkan oleh Muhammad Al-Naguib Al-Attas, sedangkan dilihat dari sisi etimologi memiliki dua arti, yaitu: pertama, diartikan sebagai masyarakat Kota karena kata “*madani*” berasal dari bahasa Arab “*madinah*” yang artinya Kota. Kedua, diartikan sebagai masyarakat yang peradaban karena kata “*madani*” juga dalam bahasa Arab “*tamadun*” atau “*madaniah*” yang bearti peradaban. Maka dari kedua tersebut dapat ditarik kesimpulan masyarakat madani adalah masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.⁴⁸

Untuk membentuk suatu masyarakat madani harus melalui berbagai proses, karena untuk terwujudnya masyarakat madani tidak bisa secara tiba-tiba. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membentuk masyarakat madani yaitu : *pertama*, harus menyatukan visi dan misi dari masyarakat madani. *kedua*, harus adanya sosialisasi kepada masyarakat yang ingin dibentuk untuk terwujudnya masyarakat madani. *Ketiga*, perlu adanya pengetahuan atau pendidikan seputar masyarakat madani, *keempat*, adanya *polical will* dari pemerintah, dan *kelima*, harus adanya kemauan dari masyarakat agar terwujudkan masyarakat madani⁴⁹.

⁴⁷ Ibid., hlm. 111-112.

⁴⁸ Marshall, *The Venture Of Islam (edisi Indonesia)*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm.117.

⁴⁹ Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam Di Indonesia* , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm.120.

Dilihat dari penengakan hukumnya pada dasarnya yaitu adanya kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dan hukum sosiologis (*das sein*) juga adanya kesenjangan terhadap perilaku hukum masyarakat yang seharusnya.⁵⁰ Menurut Walter C.Reckless, membagikan 5 pilar efektivitas hukum, yaitu :

1. Instrumen hukum.
2. Aparat penegak hukum.
3. Birokrasi.
4. Peralatannya.
5. Masyarakat.⁵¹

2. Indikator Efektivitas

Dalam hal pelaksanaan pendidikan Diaceh juga tanggung jawab dari pemerintah Daerah maupun pemerintah Kota untuk mewujudkan peserta didik sesuai nilai keislaman pada lembaga-lembaga sekolah yang ada di Aceh terutama Kota Banda Aceh.

Dalam pemerintahan Kota, Istilah Walikota berasal dari dua kata yaitu, wali dan kota digunakan sebagai simbol yang berarti kepala pemerintahan daerah Kota, yang berupaya untuk terlaksananya kewajiban daerah Kota yang dipimpinnya.⁵² Banda aceh merupakan Ibukota dari Aceh, Walikota sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mengatur segala bidang pemerintahan untuk wilayah kota yaitu Kota Banda Aceh. Dalam bidang pendidikan salah satunya walikota mengeluarkan peraturan dalam bidang pendidikan yaitu, Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq.

⁵⁰ Ibid., hlm. 59.

⁵¹ Bambang Sutiyo, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.58.

⁵² Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.185.

Bunyi pasal 29 ayat (2) indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Syariat Islam berdasarkan masukan dari MPU,MPD, dan Kementrian Agama.⁵³

Sebagaimana yang tertera pada Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 15 ayat (1) penyelenggaraan pendidikan di Aceh menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota secara bersama-sama.⁵⁴ Dilihat dari aspek pembentukan akhlak terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Metode taklim : merupakan suatu pembentukan akhlak melalui cara mentransfer ilmu kepada seseorang serta memberi pemahaman kepada seseorang dengan pengetahuan yang berkaitan pada baik dan buruk.
2. Metode pembiasaan : merupakan pembentukan akhlak kelanjutan dari metode taklim, dengan melalui suatu pembiasaan seseorang yang akan tertanam kepadanya kebiasaan baik dan buruknya.
3. Metode latihan : merupakan pembentukan akhlak yang hampir sama dengan metode pembiasaan yang membedakan hanya adanya suatu unsur paksaan untuk dapat melakukan perbuatan baik.
4. Metode mujahadah : merupakan pembentukan akhlak melalui adanya dorongan dari batin seseorang untuk melakukan suatu perbuatan baik.⁵⁵

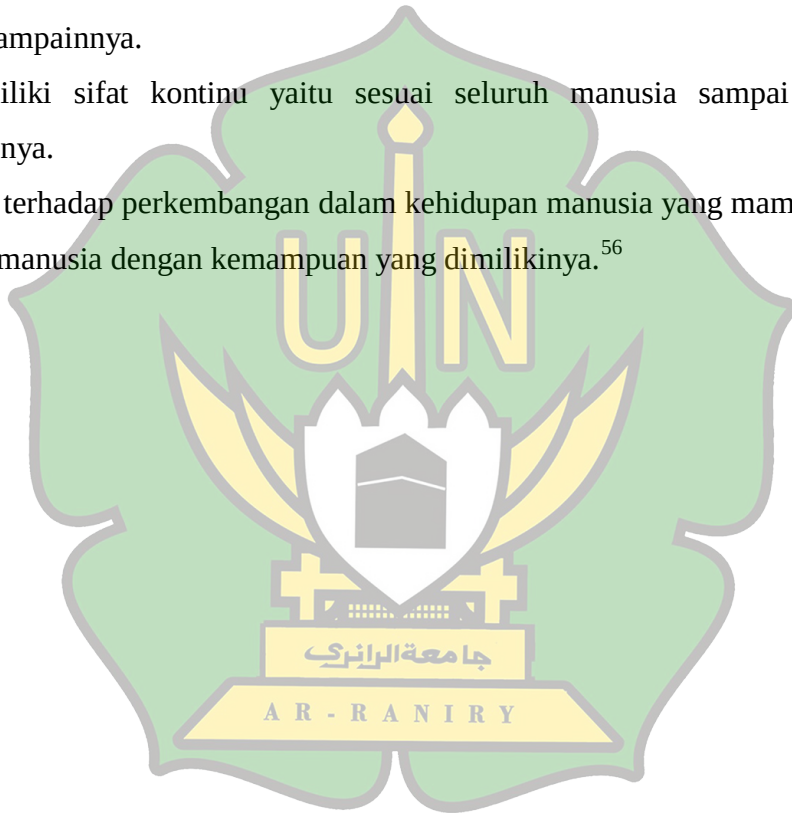
Penerapan suatu metode dalam bidang pendidikan harus terlebih dahulu memerhatikan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program tersebut. Menurut Hasan Al-Banna, metode pendidikan harus sejalan dan seirama antara konsep dan martabat manusia, ada beberapa prinsip rumusan yang harus diperhatikan, yaitu :

⁵³ Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq.

⁵⁴ Qanun Aceh Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

⁵⁵ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.141.

1. Memiliki sifat komprehensif, yaitu harus saling mengisi satu sama lain.
2. Dapat mampu mendidik untuk berintegrasi bagi kehidupan dunia dan akhirat.
3. Siap untuk diterapkan, maksudnya tidak bersifat idealis memungkinkan untuk diikuti dan diterapkan oleh manusia.
4. Mengakui adanya suatu kekuatan dari dalam diri manusia tersebut, seperti akal, ruh, jasmani, dan bekerja untuk mememnuhi kebutuhannya.
5. Harus adanya metode praktik bukan hanya sekedar teoritis dalam penyampainnya.
6. Memiliki sifat kontinu yaitu sesuai seluruh manusia sampai menemui Rabbnya.
7. Peka terhadap perkembangan dalam kehidupan manusia yang mampu diakses oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya.⁵⁶



⁵⁶ Saidan, *Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam Antara Hasan Al-Banna dan Mohammad Natsir*, (Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 202.

BAB III

EFEKTIVITAS PROGRAM DINIYAH DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN AQIDAH DAN AKHLAQ

A. Profil Kegiatan Diniyah dan Sekolah Dilingkungan Kota Banda Aceh

Banda Aceh merupakan ibukota dari Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan dengan melaksanakan baik itu pembangunan dari segala bidang termasuk salah satunya dalam bidang pendidikan. Hal ini, dapat dilihat bahwa perencanaan pendidikan tidak dapat berdiri dengan sendirinya yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan dari keseluruhannya yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kota. Dalam bidang pendidikan, yang mempunyai hak dan wewenang yaitu Dinas Pendidikan.

Tabel 1. Data Luas Wilayah Setiap Kecamatan Di lingkungan Kota Banda Aceh

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	Kuta Alam	10.047 Km ²	49.545
2	Kuta Raja	5.211 Km ²	12.831
3	Syiah Kuala	14.244 Km ²	35.702
4	Ulee Kareng	6.150 Km ²	25.270
5	Baiturrahman	4.539 Km ²	35.249
6	Lueng Bata	5.341 Km ²	24.581
7	Meuraxa	7.258 Km ²	18.979
8	Banda Raya	4.789 Km ²	22.961
9	Jaya Baru	3.780 Km ²	24.481
Jumlah		61.359 Km²	249.499

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh

Tabel 2. Data Jumlah Satuan Pendidikan/ Sekolah Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	SD Sederajat		SMP sederajat		SMA Sederajat	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Kuta Alam	14	3	6	5	7	5
2	Kuta Raja	5	1	1	2	2	1
3	Syiah Kuala	13	3	2	2	2	2
4	Ulee Kareng	8	2	1	1	1	1
5	Baiturrahman	13	5	3	3	1	4
6	Lueng Bata	5	1	3	2	1	2
7	Meuraxa	9	2	3	0	2	1
8	Banda Raya	7	4	2	3	3	3
9	Jaya Baru	9	3	2	3	1	1
Jumlah		83	24	23	21	20	20

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh

B. Pelaksanaan Program Diniyah Pada Setiap Tingkatan Jenjang Pendidikan Sekolah di Kota Banda Aceh

Program pendidikan aqidah dan akhlaq atau diniyah merupakan suatu program yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah dilingkungan Kota Banda Aceh dengan berlandaskan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq, yang sampai saat ini masih dilaksanakan pada sekolah-sekolah Negeri dilingkungan Kota Banda Aceh. Ius

constitutum merupakan istilah dari suatu hukum yang berlaku diwaktu sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dan juga didaerah tertentu.⁵⁷

Dalam hal ini, dilihat dari mulai tahun 2017 wewenang tanggung jawab pendidikan setiap jenjang mulai dipisahkan, yaitu jenjang SD (sekolah dasar) dan jenjang SMP (sekolah menengah pertama) dalam tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dan jenjang SMA (sekolah menengah atas) dalam tanggung jawab Dinas Pendidikan Aceh.

Dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh dan juga dinas pendidikan, menerapkan suatu program yang dinamakan program pendidikan Aqidah dan akhlaq atau diniyah yang didasarkan oleh peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang pendidikan aqidah dan akhlaq. Program ini diterapkan disetiap jenjang pendidikan dilingkungan Kota Banda Aceh mulai dari jenjang SD (sekolah dasar), SMP (sekolah menengah pertama), dan SMA (sekolah menengah atas). Jenjang SD (sekolah dasar) dan SMP (sekolah menengah pertama) dilingkungan Kota Banda Aceh masih menerapkan program diniyah sampai saat ini, tetapi untuk jenjang sma (sekolah menengah atas) tidak diberlakukan lagi program ini yang berakhir pada tahun 2017 lalu. Hal ini dikarenakan sudah adanya pemisahan kekuasaan antara dinas pendidikan aceh dengan dinas pendidikan aceh, untuk jenjang SD (sekolah dasar) dan SMP (sekolah menengah pertama) dalam wewenang dinas pendidikan Kota Banda Aceh dan jenjang SMA (sekolah menengah atas) dibawah wewenang dinas pendidikan Aceh.⁵⁸

1. Pelaksanaan Program Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq Pada Tingkat SD (Sekolah Dasar)

Pelaksanaan program diniyah pada lembaga pendidikan dilingkungan Kota Banda Aceh khususnya pada tingkat sd (sekolah dasar) merujuk pada

⁵⁷ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.132.

⁵⁸ Hasil Keterangan Dari Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Agustus 2020 di Banda Aceh

Peraturan walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq. Awal mula terlaksananya program diniyah ini disekolah-sekolah di lingkungan Kota Banda aceh sejak masa jabatan Walikota Iiliza Saaduddin Djamal yang menjabat sebagai Walikota dan wakil Walikota Mawardi Nurdin pada juni 2014 sampai juli 2017. Sebagaimana menurut Herawati, S,Pd sebagai kepala sekolah SD Negeri 20 Banda Aceh, menerangkan bahwa pelaksanaan program diniyah di Banda Aceh yaitu saat marak-maraknya ajaran sesaat yang terjadi di Banda Aceh yang pada masa itu yang dinilai sangat menurun dalam hal aqidah dan akhlaq. Pada masa itu dirancang dan juga dikeluarkan suatu peraturan Walikota yang menerapkan suatu program tentang aqidah maupun akhlaq yaitu melalui Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq yang dilaksanakan dan diterapkan disekolah-sekolah di lingkungan Kota Banda Aceh mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA.⁵⁹

Nani Irawati, S.Pd.,M.Pd, sebagai Kepala sekolah SD Negeri 50 Banda Aceh, menurut beliau awal mula terlaksananya program diniyah adanya sejak tahun 2010 karena adanya suatu upaya pemerintah Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk mengatisipasi pedangkalan aqidah terhadap anak-anak dari dikeluarkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq. Pedangkalan aqidah yang dimaksud yaitu suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat Aceh yang terjadi secara alami yang akan muncul didalam masyarakat yang kurang mendapatkan pendidikan. Menurutnya, semakin tidak terdidiknya suatu masyarakat tersebut maka mereka akan semakin terombang ambing yang mengakibatkan pedangkalan aqidah yang menyesatkan. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan program diniyah disekolah-sekolah Banda Aceh dapat menjadi suatu langkah mengatisipasi hal-hal yang berunsur pedangkalan aqidah, maka dari itu masyarakat dibekali dengan pendidikan yang

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Negeri 20 Banda Aceh, Herawati, S,Pd, Tanggal 1 September 2020 di Banda Aceh

memadai sehingga mampu mengantisipasi hal tersebut dengan ilmu serta ide-ide yang berkaitan dengan agama Islam.⁶⁰ Sementara menurut Rahmi yang berprofesi sebagai guru diniyah pada SD Negeri 5 Banda Aceh, menjelaskan bahwa dengan terlaksananya program diniyah ini dengan landasan hukum Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 sangat membantu kearah penanaman karakter pada setiap individu manusia, karena fokus utama dari program diniyah ini yaitu berkaitan pada aqidah dan akhlak, terutama dimulai dari sekolah dasar.⁶¹

Pada program diniyah guru untuk mengajarkan materi-materi dalam program diniyah bukan berasal dari sekolah asalnya, melainkan berasal dari berbagai jurusan atau latar belakang yang berbeda, seperti ustad/ustazah yang berasal dari dayah-dayah. Untuk menjadi guru dalam program diniyah ini harus melalui beberapa tahap, jika dinyatakan lulus maka mereka bisa mengajarkan materi-materi terhadap program diniyah yang nantinya ditepati di sekolah-sekolah Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan program diniyah khususnya pada tingkatan Sekolah Dasar (sd) dilaksanakan seminggu dua (2) kali dimulai pukul 14.00 wib-16.00 wib yang dilaksanakan pada hari senin dan selasa atau rabu dan kamis. Materi yang diajarkan seperti: kitab-kitab, membaca al-qur'an, kitab masailal, kitab muhtadi, kitab ta'rif, fardhu ain, sejarah islam dan kenabian tetapi fokus utamanya yaitu aqidah dan akhlaq. Hal ini sebagaimana penjelasan dari Arisnaini sebagai guru diniyah di sekolah dasar (sd) Negeri 22 Kota Banda Aceh.⁶²

Pelaksanaan program diniyah disekolah dasar dilaksanakan pada kelas IV, V, dan VI, yang diajarkan materi-materi yang berbeda setiap harinya dan

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Negeri 50 Banda Aceh, Nani Irawati, S.Pd.,M.Pd, Tanggal 2 September 2020 di Banda Aceh

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Guru Diniyah SD Negeri 5 Banda Aceh, Rahmi, Tanggal 28 Agustus 2020 di Banda Aceh

⁶² Hasil Wawancara Dengan Guru Diniyah SD Negeri 22 Banda Aceh, Arisnaini, Tanggal 28 Agustus 2020 di Banda Aceh

tidak ada silabus materi yang tetap dalam mengajarkan pada program diniyah ini, ujar Nurhaida, S,Pd.,SD sebagai kepala sekolah SD Negeri 25 Kota Banda Aceh.⁶³ Sedangkan menurut Mirnawati,S.pd kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program diniyah ini persentase kehadirannya hanya 80 %-85% dari kehadiran saat pagi hari dikarenakan pelaksaannya program diniyah ini mulai saat siang hari yaitu dimulai pada pukul 14.00 wib-16.00 wib yang membuat anak-anak merasa kelelahan dan merasa jenuh yang juga dinilai kurang fokus dalam pembelajaran.⁶⁴

Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan program diniyah pada setiap jenjang pendidikan terutama pada sekolah dasar (sd), dinilai sudah ada sedikit efektif dalam pelaksanaannya seperti proses pengajaran materi-materi pada peserta didik, namun dari terlaksananya program diniyah ini pasti ada terdapat suatu kendalanya yaitu seperti, minimnya guru diniyah terutama pada jenjang SD, program diniyah ini dilaksanakan pada kelas IV, V, DAN VI mereka diajarkan melalui kitab, dan kitab tersebut antara kelas IV, V, VI dengan kitab sama tidak ada peningkatan walaupun kelasnya dengan kelas yang berbeda, namun dari pelaksanaan program ini juga terdapat sisi positifnya yaitu dapat meningkatkan karakter setiap individu dengan melalui program diniyah ini sebagaimana maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq.⁶⁵

2.Pelaksanaan Program Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq Pada Tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Pelaksanaan program diniyah yang dilaksanakan pada jenjang sekolah menengah pertama (smp) di Kota Banda Aceh masih dilaksanakan sampai saat

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Negeri 25 Banda Aceh, Nurhaida, S,Pd.,SD, Tanggal 31 Agustus 2020 di Banda Aceh

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Negeri 63 Banda Aceh, Mirnawati,S.pd, Tanggal 31 Agustus 2020 di Banda Aceh

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Banda Aceh, Ramli, S,Pd.,M,Pd, Tanggal 31 Agustus 2020 di Banda Aceh

ini dengan merujuk Pada Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq.

Rima Afriani, S.Pd.,M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Banda Aceh menjelaskan bahwa, program diniyah ini sampai saat ini masih tetap dilaksanakan dimulai sejak Masa Jabatan Walikota Banda Aceh Iliza Saaduddin Djamal, dan saat ini program diniyah masih teruskan masa jabatan sekarang walikota Banda Aceh Aminullah Usman. Pelaksanaan program diniyah dilaksanakan pada kelas VII, VIII, dan IX, masing-masing tingkatan kelas dilaksanakan 1 hari dalam seminggu, dimulai pukul 14.00 wib-18.00 proses pembelajarannya dipadatkan dengan catatan tidak mengurangi muatan kurikulum yang ada. Beliau juga mengatakan, dengan adanya program diniyah ini dapat membentuk karakter akhlaq yang mulia dari ada anak yang buta terhadap agama jadi dengan adanya program diniyah ini sangat membantu anak tersebut untuk mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui.⁶⁶

Sementara menurut Safrial Ismy, sebagai koordinator diniyah di SMP Negeri 7 Banda Aceh, pelaksanaan program diniyah di sekolah SMP sudah terjadwal yang jadwal tersebut disusun dan juga diawasi oleh koordinator diniyah. Setiap sekolah yang melaksanakan program diniyah, ada ditunjuk sebagai koordinator diniyah yang bertugas mengawasi atau memantau jalannya proses pembelajaran diniyah maupun mengawasi guru-guru diniyah. Guru-guru yang mengajar pada program diniyah ada yang berasal dari dayah maupun swasta mereka harus melalui tahap tes jika dinyatakan lulus mereka bisa melaksanakan pengajaran pada program diniyah yang nantinya ditepati ke sekolah-sekolah Banda Aceh. Dari pelaksanaan program diniyah ini ada yang terwujud dan juga ada yang tidak terwujud, dilihat dari tidak terwujud salah

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Banda Aceh, Rima Afriani, S.Pd.,M.Pd, Tanggal 27 Agustus 2020 di Banda Aceh

satunya yaitu, kurangnya siswa untuk berperan dalam proses pelaksanaan program diniyah tersebut.⁶⁷

C. Efektivitas Program Diniyah Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani

Program diniyah merupakan suatu program dari Walikota dalam bidang pendidikan yang diterapkan dan dilaksanakan dilingkungan Kota Banda Aceh yaitu sejak jabatan walikota Illiza Saaduddin Djamal yang menjabat sejak juni 2014 sampai juli 2017, dan saat ini Walikota Banda Aceh yaitu Aminullah Usman yang menjabat sejak februari sampai dengan sekarang. Untuk program diniyah masih terus dilaksanakan sampai saat ini walaupun dengan masa pemerintahan walikota yang berbeda. Program diniyah ditujukan pada sekolah-sekolah yang berstandar negeri yang berada dilingkungan Kota Banda Aceh, dari jenjang pendidikan sekolah dasar (sd) yaitu pada kelas IV,V, dan VI, untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (smp) yaitu pada kelas VII, VIII, dan IX. Namun saat ini untuk jenjang sekolah menengah atas (sma) sudah tidak dilaksanakan lagi sejak tahun 2017. Hal ini dikarenakan pada sejak 2017 sudah ada pemisahan kewenangan antara dinas pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (sd) dan sekolah menengah pertama (smp) yaitu kewenangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh sementara untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas (sma) yaitu kewenangan dari Dinas Pendidikan Aceh.⁶⁸

Pelaksanaan program diniyah ini yang diajarkan yaitu kitab-kitab, membaca al-qur'an, kitab masailal, kitab muhtadi, kitab ta'rif, fardhu ain,

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Diniyah SMP Negeri 7 Banda Aceh, Safrial Ismy, Tanggal 2 September 2020 di Banda Aceh

⁶⁸ Hasil Keterangan Dari Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 7 September 2020 di Banda Aceh

sejarah islam dan kenabian, dan sholat jenazah. Pelaksanaan program diniyah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (sd) dilaksanakan 2 kali antara hari senin dan selasa atau rabu dan kamis dalam seminggu, dimulai pada pukul 14.00 wib-16.00 wib, sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama (smp) dilaksanakan 1 kali dalam seminggu dimulai pada pukul 14.00 – 18.00 dipadatkan dengan catatan tidak mengurangi muatan kurikulum yang ada. Tujuan dari adanya program diniyah dalam bidang pendidikan di Kota Banda Aceh sebagaimana tertera pada Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq, yang terdapat pada pasal 4 poin c, yaitu :

c. mewujudkan warga masyarakat yang madani.

Peraturan walikota Nomor 3 Tahun 2012 ini menjadi landasan pelaksanaan program diniyah pada setiap jenjang pendidikan di Kota Banda Aceh.

Guru diniyah ini berasal dari berbagai latar belakang pendidikan seperti, berasal dari dayah-dayah, lulusan sekolah menengah atas (sma) dan lainnya, untuk menjadi guru diniyah ini mereka harus melalui berbagai tes, yaitu: interview, membaca al-quran yang baik dan benar, paham tajwid, dan mampu menghafal juz 30. Jika sudah dinyatakan lulus dalam penyeleksian guru diniyah ini ditempatkan pada sekolah-sekolah yang berada dalam dilingkungan Kota Banda Aceh, guru diniyah ini merupakan naungan dan wewenang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Menurut Kepala sekolah SD Negeri 20 Kota Banda Aceh, saat pelaksanaan program diniyah ini tidak semuanya berjalan secara maksimal, maka perlu dukungan salah satunya dukungan dari orang tua murid, sebagaimana diketahui program diniyah ini dilaksanakan pada siang hari sampai sore hari, yang berharap lebih banyak partisipasi dalam kehadiran seperti proses pembelajaran saat pagi hari. Untuk keefektifannya dalam pelaksanaan program

diniyah ini belum 100% berjalan. Menurutny jika terus dijalankan program diniyah ini maka perlu ada pelatihan atau bimbingan kepada guru-guru diniyah karena guru diniyah berasal dari berbagai latar pendidikan salah satunya dari dayah-dayah yang dinilai belum mampu memperhatikan kondisi untuk mengajarkan pada sekolah-sekolah negeri, yang mana mereka membawa cara pembelajaran seperti dayah-dayah, yang dinilai kurang efektif dalam penyampaian kepada murid pada tingkat sekolah negeri dan juga metode pembelajaran atau memahami kondisi anak-anak masih minim. Maka dari itu ia berharap sistem pembelajarannya harus dikondisikan tempat yang diajarkan antara dayah maupun dengan sekolah negeri.⁶⁹

Sementara menurut Kepala Sekolah SD Negeri 25 Kota Banda Aceh, jika pelaksanaan program diniyah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq, maka banyak mendapatkan sisi positif dan dapat terwujud tujuan dari peraturan walikota salah satunya yaitu mewujudkan masyarakat madani. Namun dilihat dilapangan saat pelaksanaan program diniyah ini, pihak guru lebih berfokus pada penghafalan baik itu menyuruh anak murid menghafalkan hadist maupun surah-surah juz 30, padahal jika dilihat dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tersebut hanya berfokus pada penanaman nilai karakter, aqidah, dan juga akhlaq pada anak-anak. Menurutny bukan tidak boleh metode penghafalan seperti itu, tetapi harus bisa membuat jadwal dan bisa membagi waktu antara penghafalan dengan penanaman nilai karakter, yaitu 1 jam penghafalan hadist dan surah-surah juz 30 dan 1 jam penanaman nilai karakter, dan seperti ini sampai saat ini belum berjalan seperti itu. Maka jika ada jadwal yang jelas dan bisa membagi waktu setiap materinya dan tetap berfokus pada penanaman nilai karakter, aqidah, dan juga akhlaq maka dengan tersendirinya dapat terwujudnya suatu tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 salah satunya

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Negeri 20 Banda Aceh, Herawati S.Pd.

mewujudkan masyarakat madani, karena untuk saat ini program diniyah belum dilaksanakan sedemikian rupa sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012.⁷⁰

Dalam pelaksanaan ini ada terdapat suatu kendala yaitu karena program diniyah tidak mempunyai kurikulum, kurikulum tersebut tidak bisa dirancang atau disusun oleh pihak sekolah yang mempunyai wewenang untuk menyusun kurikulum tersebut yaitu, Walikota dan Dinas Pendidikan. Untuk saat ini dilaksanakan sesuai materi yang ada yang setiap harinya berbeda dan juga setiap sekolah tidak ada kesamaan dalam penyampaian materinya, karena tidak dibingkai dalam suatu kurikulum yang khusus. Untuk setiap tingkatan seperti untuk jenjang sekolah menengah pertama (smp) yang dilaksanakan pada kelas VII, VIII, dan IX diajarkan sama yang membedakan hanya tingkat pemahaman dan tingkat kesulitannya. Misalnya mengajarkan tentang akhlaq.⁷¹

Saat melaksanakan maupun menerapkan suatu program tentu terdapatnya sisi positif dan negatif dari program tersebut. Dalam melaksanakan program diniyah ini jika dilihat dari sisi positif program diniyah, anak-anak sudah memahami ilmu agama dari sebelumnya tidak ketahui dengan adanya diniyah mulai mengetahui, dapat mengetahui hal-hal baik dan buruk, sedangkan jika dilihat dari sisi negatifnya, masih kurang partisipasi dalam kehadiran saat pelaksanaan program diniyah, jika dari guru diniyah pada saat tidak hadir dan harus digantikan oleh guru sekolah tersebut.

Proses pendidikan dalam pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa hal ini, yaitu :

- a. Mengembangkan atau menciptakan suasana belajar yang nuansa positif dan akrab.

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Negeri 25, Nurhaida, S.Pd.,SD.

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Banda Aceh, Rima Afriani, S.Pd.,M.Pd, Tanggal 31 Agustus 2020 di Banda Aceh

- b. Ketetapan suatu muatan materi yang diajarkan dengan kemampuan siswa yang paling diutamakan.
- c. Perilaku untuk melaksanakan tugas yang tinggi terhadap siswa.
- d. Waktu pembelajaran yang tepat sasaran.⁷²

Program pendidikan aqidah dan akhlaq atau biasa disebut program diniyah merupakan Program Dari Pemerintah Kota Banda Aceh dengan dilandaskan oleh Peraturan Walikota, program tersebut dilaksanakan pada setiap jajaran jenjang pendidikan di Kota Banda Aceh yaitu jenjang pendidikan sekolah dasar (sd) dan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (smp) yang berada dalam lingkungan Kota Banda Aceh. Untuk mewujudkan masyarakat madani sebagaimana tujuan dari Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq yang tertera pada BAB II Pasal 4 poin c. Mewujudkan warga masyarakat yang madani.⁷³

Untuk mewujudkan masyarakat madani Di Kota Banda Aceh melalui Program Pendidikan Aqidah dan Akhlaq atau diniyah tentu tidak bisa terwujud dengan sendirinya. Maka harus diperhatikan beberapa unsur yang terlibat didalamnya, jika dilihat dari karakteristik masyarakat madani melalui program pendidikan aqidah dan akhlaq ada hubungannya dengan toleransi dan kemajemukan, 2 hal tersebut merupakan karakteristik dari masyarakat madani.

Dilihat dari kaitannya antara toleransi dengan program pendidikan Aqidah dan Akhlaq yaitu toleransi adalah sifat atau sikap dari kebebasan setiap individu manusia untuk memilih keyakinan agamanya, bebas berpendapat, dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, dari program pendidikan Aqidah dan akhlaq yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh sebagaimana diketahui masyarakat Kota Banda Aceh terdiri dari berbagai macam pemeluk agama yang didominasi oleh pemeluk agama Islam, tetapi dalam hal ini program

⁷² Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm.22.

⁷³ Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq.

pendidikan aqidah dan akhlaq tetap bisa dilaksanakan disetiap jenjang pendidikan dalam lingkungan Kota Banda Aceh dengan saling menghargai dan menghormati untuk dijalankan sesuai dari Peraturan Walikota Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq. Sedangkan dilihat kaitannya kemajemukan dengan program pendidikan Aqidah dan akhlaq adalah kemajemukan dapat diartikan sebagai keberagaman baik itu bahasa, budaya, dan teknologi yang berkembang sesuai dengan zaman. Dalam hal ini program pendidikan aqidah dan akhlaq didasari oleh budaya, budaya yang dilandasi oleh ajaran Islami karena mayoritas penduduk Kota Banda Aceh beragama Islam dan segala Peraturan yang diberlakukan didasari oleh ajaran Islam yang dijadikan pokok dasar. Dilihat dari program pendidikan Aqidah dan Akhlaq yang diterapkan pada jenjang Pendidikan sekolah dasar (sd) dan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (smp) yang program tersebut merupakan pokok utama yaitu memasuki nilai-nilai ajaran Islam melalui bidang pendidikan.

Dalam mewujudkan masyarakat madani di Kota Banda Aceh, program pendidikan aqidah dan akhlaq ini ikut andil dalam membentuk toleransi dan kemajemukan yang dua hal tersebut termasuk dalam karakteristik dari masyarakat madani tetapi pemberlakuan dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu :

1. Siswa/i difokuskan pada hafalan juz 30 maupun hadist dalam pelaksanaan program pendidikan aqidah dan akhlaq.
2. Dalam pelaksanaan program pendidikan aqidah dan akhlaq tidak adanya silabus atau materi yang pasti untuk diajarkan kepada siswa/i.
3. Para pengajar dinilai kurang efektif dalam penyampaian pembelajaran kepada siswa/i dikarenakan kurangnya memahami situasi dan kondisi saat penyampaian. Pengajar program pendidikan aqidah dan akhlaq bukan berasal dari sekolah asal melainkan berasal dari berbagai latar belakang pendidikan seperti tamatan sekolah menengah atas (sma) dan

berasal dari dayah-dayah. Maka dari itu diperlukan pengawasan, evaluasi, dan juga pembinaan terhadap guru diniyah.

Maka dari itu pelaksanaan program pendidikan aqidah dan akhlaq di Kota Banda Aceh dalam pelaksanaannya dinilai masih kurang efektif. Dari hasil tersebut terlihat bahwa program pendidikan aqidah dan akhlaq tidak berjalan semestinya yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang pendidikan Aqidah dan Akhlaq yang tertera pada BAB II Pasal 4 poin c. Mewujudkan warga masyarakat madani, sehingga belum terwujudnya masyarakat madani di Kota Banda Aceh melalui program pendidikan aqidah dan akhlaq tersebut.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program pendidikan aqidah dan akhlaq atau diniyah dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan dalam lingkungan Kota Banda Aceh dengan berlandaskan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq. Sampai saat ini program pendidikan aqidah dan akhlaq masih dilaksanakan oleh jenjang pendidikan sekolah dasar (sd) dan sekolah menengah pertama (smp), untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas (sma) tidak dilakukan lagi, dilihat dari tahun 2017 adanya pemisahan kewenangan antara Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (sd) dan sekolah menengah pertama (smp) adalah kewenangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh sedangkan untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas (sma) adalah kewenangan dari Dinas Pendidikan Aceh.
2. Efektivitas diniyah dalam mewujudkan masyarakat madani ditinjau dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 belum efektif dalam pelaksanaannya. Sesuai pada Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq sebagaimana tertera pada BAB II Pasal 4 poin c. Mewujudkan warga masyarakat madani, yang dimaksudkan sebagai tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq. Dilihat dari pelaksanaannya tidak ada kesesuaian dalam pelaksanaannya, dikarenakan yaitu:

- a. Ketidaksesuaian antara prosedur pelaksanaannya yang tertera pada Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 dengan pelaksanaan yang diterapkan pada sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh.
- b. Dinilai beda konteks dalam pengajarannya sebagaimana tertera pada Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 yang hanya berfokus pada pendidikan aqidah dan akhlaq.
- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai masyarakat madani, yang merupakan tujuan utama dari program diniyah mewujudkan masyarakat madani di Kota Banda Aceh.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh harus meninjau serta mengawasi kembali Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq dan diharapkan adanya pengawasan, evaluasi, dan juga pembinaan terhadap pengajar program diniyah ini dikarenakan mereka berasal dari berbagai latar belakang pendidikan seperti, tamatan SMA yang dominan oleh tamatan Dayah-Dayah.
2. Diharapkan kepada sekolah-sekolah di lingkungan Kota Banda Aceh yang sampai saat ini masih melaksanakan Program diniyah agar dapat meninjau kembali pelaksanaannya agar dapat terlaksana sebagaimana tujuan dari Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq yang dijadikan landasan hukum pelaksanaan program diniyah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2017
- Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016
- Abdul Manan, *Politik Hukum Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam Dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Kencana, 2016
- Abdurrachman Mas'ud dkk, *Paradigma Pendidikan Islam*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2001
- Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016
- Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018
- Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5):48
- Amos Neolaka & Grace Amialia, *Landasan Pendidikan*, Depok: Kencana, 2017
- Asep Sahid Gatara dan Subhan Sofhian, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Bandung: Fokusmedia, 2016
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Damanhuri, *Kawasan Studi Akhlak, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA)*, 2012
- Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998
- Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009

- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2014
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam Dan Politik Lokal di Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2016
- Heri Herdiawanto dkk, *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2019
- Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Jasa Ungguh Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam: Studi Kasus Terhadap Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- jono Soekanto, *Metode Pelitian Hukum*, Jakatra: UI Press, 1986
- Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016
- Marshall, *The Venture Of Islam (edisi Indonesia)*, Jakarta: Paramadina, 2002
- Muhammad Hendra, *Menghidupkan Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Nurcholis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2019
- Nurcholis Madjid,dkk, *Islam Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
- Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq.
- Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah Dan Akhlaq.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 *Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam*.
- Qanun Aceh Tahun 2008 *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan*.

Qanun Aceh Tahun 2008 *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan*.

Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016

Rohmat Mulyana, *Spektrum Pembangunan Madrasah*, Jawa Tengah: CV.Aneka Ilmu, 2019

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'an*, Jakarta: Ciputat Press, 2003

Saidan, *Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam Antara Hasan Al-Banna dan Mohammad Natsir*, Kementerian Agama RI, 2011

Saminan Ismail, *Budaya Sekolah Islami*, Bandung: Rizqi Press, 2013

Sutianto, *Reaktualisasi Masyarakat Madani Dalam Kehidupan*, Bandung: Pikiran Rakyat, 2004

Syabuddin Gade, *Membumikan Pendidikan Akhlak Mulia Anak Usia Dini*, Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2018

Syahrin Harahap, *Islam & Modernitas Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern*, Jakarta: Kencana, 2015

Teuku Zulkhairi, *Syariat Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syari'at Islam di Aceh)*, Banda Aceh: PeNa

Tohir Luth, *Syariat Islam Menjawab Persoalan Ummat Sebuah Konfigurasi Tanya Jawab Seputar Fiqih Realitas Di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2014

Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual*, Jakarta: Kencana, 2017

Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: Jakarta Press, 2000

Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014

Zahrudin AR dan Hasanuddin Sinaga, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004



Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 1343/Un.00/FSH/PP.00.9/03/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS lingkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Khairani, M.Ag
 b. Rispalman, SH, MH
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Ruchaiyah Sofyan
N I M : 160105037
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Efektivitas Program Diniyah di Sekolah Dasar Kota Banda Aceh Menurut Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020,
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 Maret 2020
 Dekan

Muhammad Siddiq A.

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2738/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RUCHAIYAH SOFYAN / 160105037**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara
Alamat sekarang : Geuceu Komplek

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas Program Diniyah di Kota Banda Aceh Ditinjau dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq dalam Mewujudkan Masyarakat Madani***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

..... Banda Aceh, 27 Juli 2020

an. Dekan

معة الرانيري

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 26 September
2020

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 JALAN. P. NYAK MAKAM NO. 23 GP. KOTA BARU TELP. (0651) 7555136, 7555137
 E-mail: dikbud@bandacehkota.go.id Website: www.dikbud.bandaceh.go.id

Kode Pos: 23125

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 820/A3/1504

TENTANG
PENGUMPULAN DATA PADA SD NEGERI 1, 5, 20, 22, 25, 50, 63, 71,
SMP NEGERI 3 dan SMP NEGERI 7 KOTA BANDA ACEH

Dasar : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh Nomor: 1966/Un.08/FSH.I/06/2020, tanggal 27 Juli 2020, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

MEMBERI IZIN

Kepada :
 Nama : RUCHAIYAH SOFYAN
 NIM : 160105037
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Jenjang : S-1
 Untuk : Mengumpulkan data awal dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **Efektivitas Program Diniyah di Kota Banda Aceh Ditinjau dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlak untuk Mewujudkan Masyarakat Madani**

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Harus berkonsultasi langsung dengan Kepala Sekolah yang bersangkutan dan sepanjang tidak mengganggu proses belajar mengajar.
2. Bagi mahasiswa yang bersangkutan supaya menyampaikan foto copy hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
3. Surat ini berlaku sejak tanggal 04 Agustus s.d 04 September 2020.
4. Kepala sekolah dibenarkan mengeluarkan surat keterangan hanya untuk yang benar-benar telah melakukan pengumpulan data.
5. Wajib mengikuti ketentuan Protokol Kesehatan.

Demikianlah surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 04 Agustus 2020 M

14 Dzulhijjah 1441 H



Dr. SAMUDAN, M.Pd

Penyidik TK.I

NIP. 19620423 198903 1 002

Tembusan :

1. Dekan Fak.Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh
2. Mahasiswa/i yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 JALAN. P. NYAK MAKAM NO. 23 GP. KOTA BARU TELP. (0651) 7555136, 7555137
 E-mail: dikbud@bandaceh.go.id Website: www.dikbud.bandaceh.go.id

Kode Pos: 23125

SURAT KETERANGAN

Nomor : 803/A.3/1327

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jailani Yusti, S.Ag, M.Pd
 Nip : 19720401 199801 1 001
 Pangkat/Gol : Pembina Tk I/ IV/b
 Jabatan : Kabid Pembinaan SD
 Unit Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut dibawah ini telah melaksanakan penelitian pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Banda Aceh mulai tanggal 04 Agustus s.d 04 September 2020 dengan judul penelitian "Efektivitas Program Diniyah di Kota Banda Aceh Ditinjau dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlak untuk Mewujudkan Masyarakat Madani."

Nama : Ruchaiyah Sofyan
 NIM : 160105037
 Prodi : Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh
 Jenjang : S-1

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 08 September 2020 M
 20 Muharram 1442 H

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH
 PEMBINAAN SD



JAILANI YUSTI, S.Ag, M.Pd
 Pembina Tk I
 NIP. 197204011998011001